



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 156 TAHUN : 1998 SERI : D
NO.153

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 415 TAHUN 1998

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KLUNGKUNG, NOMOR 8 TAHUN 1996
TENTANG PEMBENTUAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KLUNGKUNG.**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa Surat Pengantar Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Klungkung tanggal 9 September
1996 Nomor 188.342/2421/H. perihal mohon
pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Klungkung;

- b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
- c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2125);

5. Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 91; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994, Nomor 22 tahun 1994 dan Nomor 23 Tahun 1994;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dibidang Kesehatan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 225 Tahun 1991 seri D Nomor 253);
15. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 249 Tahun 1995 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 8 TAHUN 1996 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

- a. Pembukaan Konsideran mengingat :
 - a.1. Angka 3 angka "3495" pada akhir kalimat diubah dan dibaca angka "2125"
 - a.2. Angka 4 kata "Republik Indonesia" antara kata "Pemerintah" dan kata "Nomor" dihapus dan kata "pusat" antara kata "Pemerintah" dan kata "dalam" dihapus.
 - a.3. Angka 5 dan 6 kata "Republik Indonesia" antara akta "Pemerintah" dan kata "Nomor" dihapus.
 - a.4. Angka 7 dihapus beserta kalimat berikutnya.

- a.5. Angka 8, 9, 10 dan 11 diubah menjadi angka 7, 8, 9 dan 10 beserta kalimat berikutnya.
- a.6. Angka 12 diubah menjadi angka 11 dan kalimat “Keputusan.....dan seterusnya” diubah dan dibaca “Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II”
- a.7. Angka 13 diubah menjadi angka 12 beserta kalimat berikutnya.
- a.8. Angka 14 diubah menjadi angka 13 dan pada akhir kalimat “Keputusandan seterusnya” ditambahkan kalimat dan dibaca “Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 255 Tahun 1991 Seri D Nomor 253”);
- a.9. Angka 15 diubah menjadi angka 14 beserta kalimat berikutnya.
- b. Batang Tubuh
 - b.1. Pasal 1
 - b.1.1. Huruf d dihapus beserta kalimat berikutnya.
 - b.1.2. Huruf e, f dan g diubah menjadi huruf d, e dan f beserta kalimat berikutnya.
 - b.1.3. Huruf h diubah menjadi huruf g dan dibaca:

“g”. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana untuk melaksanakan tugas Dinas Kesehatan dilapangan dan selanjutnya disebut UPTD;”

b.1.4. Huruf I diubah menjadi huruf h dan antara kata “melaksanakan dan kata “upaya” disisipkan kata “Pelayanan”.

b.1.5. Huruf j diubah menjadi huruf I dan antara kata “dalam” dan kata “jabatan” disisipkan kata “jenjang”.

b.1.6. Huruf k.l dan m dihapus beserta kalimat berikutnya.

b.2. Pasal 5 huruf b, c, d, e dan f awal kalimat supaya ditulis dengan huruf kecil.

b.3. BAB IV pada awal kata “ORGANISASI” ditambahkan kata “SUSUNAN”

b.4. Pasal 10 ayat (1)

b.4.1 Huruf d kata “berjalan” antara kata “tugas” dan kata “sesuai” dihapus.

b.4.2 Huruf j kata “melaporkan” pada awal kalimat diubah dan dibaca “membuat laporan”.

b.5. Pasal 11

b.5.1 Ayat (1)

b.5.1.1 Huruf a kata “sesuai dengan” antara kata

“Kesehatan” dan kata “ketentuan” diubah dan dibaca “dan”.

b.5.1.2 Huruf g kata “rencan” antara kata “penyusunan” dan kata “program” seharusnya ditulis dan dibaca “rencana” dan kata “pengadaan” antara kata “statistik” dan kata “perlengkapan” diubah dan dibaca “pengandaan”.

b.5.1.3 Huruf h kata “Dinas” antara kata “tugas” dan kata “Kesehatan” dihapus.

b.5.2 Ayat (2) kata “Tata Usaha” antara kata “Bagian” dan kata “Berada” diubah dan dibaca “yang”.

b.6. Pasal 12

b.6.1 Ayat (1)

b.6.1.1 Huruf c antara kata “dengan” dan kata “mencocokkan” disisipkan kata “cara”.

b.6.1.2 Huruf e kata “program” antara kata “rencana” dan kata “program” dihapus dan tanda “koma” antara kata

“kerja” dan kata “data” dihapus dan tanda koma antara kata “statistik” dan kata “perlengkapan” dihapus.

b.6.2 Ayat (2) dan (3) huruf b kata “agar” antara kata “tugas “ dan kata “sesuai” diubah dan dibaca “dapat dilaksanakan”.

b.7. Pasal 13

b.7.1 Ayat (1) kata “Seksi” antara kata “Seksi” dan kata “KESGA” dihapus.

b.7.1.1 Huruf b kata “agar” antara kata “tugas” dan kata “sesuai” diubah dan dibaca “dapat dilaksanakan”.

b.7.1.2. Huruf c antara kata “penyusun” dan kata “Dinas” disisipkan kata “program”.

b.8. Pasal 14

b.8.1. Ayat (1) huruf b kata “agar” antara kata “tugas” dan kata “sesuai” diubah dan dibaca “dapat dilaksanakan”.

b.8.2. Ayat (2) huruf b kata “agar” antara kata “tugas” dan kata “sesuai” diubah dan dibaca “dapat dilaksanakan”.

b.8.3. Ayat (3)

b.8.3.1 Huruf b kata “agar” antara kata “tugas” dan kata “sesuai” diubah dan dibaca “dapat dilaksanakan”.

b.8.3.2 Huruf f kata “Gizi” antara kata “Seksi” dan kata “secara” diubah dan dibaca “PKM”.

b.9. Pasal 15 ayat (1)

b.9.1. Huruf b kata “agar” antara kata “tugas” dan kata “sesuai” diubah dan dibaca “dapat” dilaksanakan.

b.9.2. Huruf kata “dan” antara kata “Pembinaan” dan kata “Pemulihan” dihapus.

b.10. Pasal 16

b.10.1. Ayat (1)

b.10.1.1. Huruf b kata “agar” antara kata tugas dan kata “sesuai” diubah dan dibaca “dapat dilaksanakan”

b.10.1.2. Huruf e antara kata “Puskesmas” dan kata “dan” disisipkan kalimat “serta bahan perencanaan kebutuhan alat-alat kesehatan Puskesmas”.

- b.10.2. Ayat (2) dan (3) huruf b kata “agar” antara kata “tugas” dan kata “sesuai” diubah dan dibaca “dapat dilaksanakan”.
- b.11. Pasal 17 ayat (1)
 - b.11.1. Huruf b kata “agar” antara kata “tugas” dan kata “sesuai” diubah dan dibaca “dapat dilaksanakan”
 - b.11.2. Huruf e kata “telah ditetapkan” pada akhir kalimat “menilai....dan seterusnya” diubah dan dibaca “berlaku”.
 - b.11.3. Huruf j kata “mengadakan” pada awal kalimat diubah dan dibaca “melaksanakan”.
- b.12. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) kata “agar” antara kata “tugas” dan kata “sesuai” diubah dan dibaca “dapat dilaksanakan”.
- b.13. Pasal 19 ayat (1) kata “keahliannya” antara kata “dibidang” dan kata “masing” seharusnya ditulis dan dibaca “keahliannya”.
- b.14. Pasal 20 ayat (1) kata “dibagi” antara kata “dapat” dan kata “kedalam” diubah dan dibaca “dibagi”.

- b.15. Pasal 23 ayat (1) antara kata “usul” dan kata “Bupati” disisipkan kalimat “saran dan pertimbangan”.
- b.16. Pasal 24 kata “Jabatan” antara kata “Jenjang” dan kata “dari” diubah dan dibaca “kepangkatan”.
- b.17. Pasal 25 kalimat “Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung dan/atau “antara kata “daerah” dan kata “subsidi” diubah dan dibaca “serta” dan antara kata “subsidi” dan kata “dari” disisipkan kata “atau bantuan” dan kata “serta” antara kata “atasan” dan dibaca “dan”.
- b.18 pasal 26 kalimat dan “Tata Kerja” antara kata “Organisai” dan kata “Dinas” dihapus dan kalimat “Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung” antara kata “Kesehatan” dan kata “adalah” dihapus dan pada akhir kalimat “Bagan.....dan seterusnya” ditambahkan kalimat “dari Peraturan Daerah ini”.
- b.19. Pasal 27 antara kata “sesuai” dan kata “ketentuan” disisipkan kata “dengan”.
- b.20. Kata “BAB X
KETENTUAN PENUTUP” dihapus.
- b.21. Antara “Pasal 28” dan “Pasal 29” disisipkan kata “BAB X”

KETENTUAN PENUTUP”

- b.22. Pasal 30 kata “sejak” antara kata “berlaku” dan kata “tanggal” diubah dan dibaca “pada”.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan

Ditetapkan di :

Denpasar

Pada tanggal : 25 Agustus
1998

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

ttd.

AHIM ABDURAHIM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 156 tanggal : 1 Oktober
1998

Seri : D Nomor : 153

Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN EMAN

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. : 010026454

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri C.q. Direktorat Jenderal PUOD di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri C.q Dirjen Bangdes di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl)
4. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
5. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, (Biro Hukum 11 expl).
6. Ketua DPRD Kabupaten/Kotamadya Daerah tingkat II se-Bali.
7. Para Camat di Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem dan Gianyar.
8. Desa yang bersangkutan.